

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam skala global dan dapat mengubah berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lain-lain. Sejatinnya, globalisasi diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di negara maju maupun negara sedang berkembang.¹ Saat ini negara-negara di dunia sedang merasakan interdependensi satu sama lain. Salah satu bentuk interdependensinya yaitu adanya hubungan perdagangan internasional. Teori-teori tentang perdagangan internasional ini sebenarnya didominasi oleh teori ortodoks atau klasik dan neo-klasik. Menurut Ricardo, Mill, Heckscher, Ohlin, dan Samuelson Ricardo berpendapat bahwa 2 (dua) negara dapat menarik keuntungan dari perdagangan timbal balik.²

Membangun suatu negara yang kuat juga memerlukan akumulasi kekayaan dari kapital. Karena itu pembangunan ekonomi harus diprioritaskan. Jika upaya akumulasi itu tidak cukup dilakukan di dalam negeri. Maka perdagangan internasional digalakkan sebagai sarana perjuangan mencapai kepentingan nasional, yaitu akumulasi kapital. Demi memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dari suatu perdagangan internasional. Dalam lingkungan yang penuh

¹ Sulastris Sasmita, "Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4 Nomor 2, 13 April 2015, Yogyakarta, Hlm 192.

² Dr. Hata, S.H.,M.H, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO – Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 17-19.

konflik ini, pemerintah masing-masing negara harus mengembangkan kebijakan “ekonomi nasional” sebagai berikut:³

- a. Menerapkan pengendalian harga dan upah buruh sehingga barang-barang yang dihasilkan bisa dijual dengan harga bersaing di pasar internasional;
- b. Menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor;
- c. Menggalakkan ekspor barang manufaktur dan membatasi impor hanya untuk komoditi dasar. Kebijakan ini dianggap penting demi memenangkan “perang ekonomi” dalam arena internasional.

Ciri perdagangan internasional yaitu adanya hubungan dagang yang dilakukan antarlintas batas negara. Dalam upaya membangun hubungan lintas negara yang tertib, perlu dibuat ketentuan berupa aturan hukum yang dapat diterima sebagai suatu kesepakatan bersama untuk menjamin agar terciptanya perdagangan yang *fair*. Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan perdagangan internasional yaitu eksistensi lembaga atau organisasi yang memiliki kekuatan hukum serta mampu mengatur segala masalah terkait perdagangan internasional. Untuk mewujudkan integrasi sistem perdagangan dunia yang tertib hukum, beberapa negara besar mencoba untuk membentuk suatu organisasi perdagangan dunia. Dimulai dari upaya pembentukan *International Trade Organization* (ITO).⁴

Negara-negara kemudian gagal membentuk ITO, dan hanya berhasil membuat GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). GATT adalah suatu perjanjian internasional antar pemerintah negara-negara. Serta telah mengakui bahwa hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan standar hidup, menjamin adanya pekerjaan (*full employment*), dan

³ *Ibid*, Hlm 20-28.

⁴ Christophorus Barutu, S.H., M.H, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, P.T Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 1-2.

pendapatan yang terus meningkat, serta pengembangan sumber daya dunia secara penuh dan memperluas produksi dan pertukaran barang.⁵

GATT dirasa kurang cukup untuk mengatur segala kegiatan perdagangan internasional. Hingga akhirnya dibentuklah organisasi perdagangan dunia atau yang biasa disebut dengan WTO (*World Trade Organization*). WTO merupakan suatu lembaga yang akan berfungsi melaksanakan berbagai perjanjian sebagaimana yang terkandung dalam *Final Act* Putaran Uruguay. Juga akan mengawasi implementasi pengurangan tarif, serta pengurangan hambatan non-tarif. WTO merupakan pengawas perdagangan internasional yang teratur, serta memeriksa pengaturan perdagangan para anggota secara individual. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen.⁶

Pada intinya WTO bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir lancar, dapat diprediksi, dan sebebaskan mungkin. Kemudian fungsi utama WTO antara lain, mengelola perjanjian perdagangan WTO, sebagai forum untuk negosiasi perdagangan, menangani perselisihan dagang, memantau kebijakan perdagangan nasional, bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang.⁷ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perdagangan internasional terdapat proteksi dan pembatasan perdagangan, yang mana proteksi dan pembatasan perdagangan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh masing-

⁵ Dr. Hata, S.H., M.H, *Op.cit*, Hlm 63.

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "World Trade Organization", 2019.

⁷ World Trade Organization, "Purpose and Functions", 1995.

masing negara yang melakukan perdagangan internasional. Salah satu bentuk proteksi perdagangan adalah usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang penting dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara.⁸

Kegiatan ekspor – impor merupakan hal yang pasti dilakukan dalam perdagangan internasional, diketahui bahwa dalam melakukan transaksi ekspor - impor telah dikenakan berbagai ketentuan atau pembatasan terhadap berbagai jenis barang atau komoditi ekspor-impor tertentu, dan persyaratan-persyaratan khusus, termasuk tata cara penanganannya dan pengamanannya. Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda. Peraturan-peraturan tersebut mengandung berbagai pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah sehingga antara satu negara dengan negara lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kegiatan perdagangan internasional dapat juga dilakukan pembatasan perdagangan antar negara untuk melindungi pertumbuhan sektor ekonomi dalam negeri.⁹

Dalam kerangka WTO, negara-negara telah menyepakati beberapa perjanjian internasional terkait perdagangan internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement*. Salah satu bentuk perjanjian

⁸ Achmad Lubalul Chadziq, “Perdagangan Internasional”, *Jurnal Akademika*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, Hlm 165.

⁹ M.E. Retno Kadarukmi, “Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.9, Nomor 1, Maret 2013, Bandung, Hlm. 82.

tersebut adalah *Agreement on Import Licensing Procedures*. Dimana perjanjian tersebut mengatur tentang prosedur lisensi dalam kegiatan impor suatu barang. Tujuan utama yang hendak dicapai dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut yaitu untuk meminimalisir terjadinya konflik antar negara terkait perdagangan internasional khususnya di bidang impor.

Agreement on Import Licensing Procedures merupakan prosedur administratif yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan atau dokumentasi tertentu kepada badan administrasi yang berwenang dan harus dipenuhi sebelum proses impor barang. Persetujuan *Agreement on Import Licensing Procedures* adalah bagian dari *Single Undertaking* Putaran Uruguay dan terdapat didalam *Annex 1 A GATT – 1994*.¹⁰ Tujuan dari *Agreement on Import Licensing Procedures* antara lain adalah untuk:¹¹

- a. Mempermudah dan menjamin transparansi terhadap prosedur kebijakan impor;
- b. Sistem administrasi yang adil dan transparan; dan
- c. Mencegah terjadinya efek *restrictive* dan *distortive* didalam peraturan impor.

Setiap anggota WTO wajib untuk menyampaikan notifikasi kebijakan impor setiap satu tahun kali setiap akhir bulan September. Notifikasi ini akan di *review* oleh *Committee on Import Licensing* setiap dua tahun satu kali.

¹⁰ Sulistyio Widayanto, *Tantangan Kebijakan Tata Niaga Impor di Forum WTO*, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, 2007, Hlm 2.

¹¹ World Trade Organization, *Purpose and Function of Agreement on Import Licensing Procedures*.

Keberadaan *Agreement on Import Licensing Procedures* ini sering dirasakan sebagai beban yang merupakan tekanan negara maju terhadap negara berkembang. Meskipun demikian, setiap anggota WTO yang merasa dirugikan akses pasarnya oleh kebijakan impor negara mitra dagangnya, maka anggota yang dirugikan tersebut dapat menggunakan notifikasi ini sebagai “sarana” untuk menekan anggota WTO yang dituju dan terlebih lagi bagi anggota yang belum melakukan kewajiban notifikasi mereka.¹²

Pada dasarnya, *Agreement on Import Licensing Procedures* ini memuat batasan-batasan yang menetapkan sejauh mana negara-negara anggota WTO boleh menerapkan kebijakan administratifnya, baik untuk mengatur masuknya barang-barang dari luar negeri, maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. *Agreement on Import Licensing Procedures* ini merupakan perluasan dan penyempurnaan dari *Import Licensing Code* tahun 1979 yang merupakan hasil perundingan Putaran Tokyo guna mengatur lebih lanjut praktek-praktek kebijakan administratif yang berkaitan dengan bidang impor.

Indonesia mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai batasan-batasan yang menetapkan sejauh mana importir dalam melakukan kegiatan impor di Indonesia. Hal ini termaktub pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai persyaratan administratif negara importir yang ingin

¹² Iman Kustiawan, Tesis: “*Penerapan Agreement on Import Licensing Procedures World Trade Organization (WTO) di Indonesia : Studi Kasus Kebijakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*”, Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hlm 10.

melakukan ekspor ke Indonesia, membahas juga barang-barang apa saja yang dapat di ekspor ke Indonesia¹³, serta ketentuan umum dan sanksi-sanksi yang diberlakukan kepada para importir yang melanggar ketentuan yang telah diatur.¹⁴ Perihal pengaturan persyaratan administratif berupa perizinan impor dasar yang harus dimiliki oleh setiap importir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir.

Salah satu contoh kasus pembatasan ini terjadi pada Indonesia dengan Brazil yang berawal pada tahun 2016, dimana Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang terkait mengenai persyaratan lisensi impor. Brazil menuduh bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan terhadap ketentuan mengenai importasi produk ayam yang diminta oleh Brazil melalui DSB WTO. Kementerian Perdagangan telah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 untuk menyesuaikan tuntutan Brazil dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang berlaku mulai 24 April 2019.¹⁵

Dalam tuntutannya kepada WTO, Brazil mengklaim bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

¹⁵ Yustinus Andri DP, *Soal Sengketa Impor Ayam - Indonesia Siap Akomodasi Permintaan Brasil*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190808/12/1134215/soal-sengketa-impor-ayam-indonesia-siap-akomodasi-permintaan-brasil>, diakses pada 9 Oktober 2019 pukul 23.00.

pasal 1(3), 3(2), 3(3). Pasal 1 ayat (3) mengatur terkait aturan untuk prosedur perizinan impor harus netral dalam penerapannya. Sedangkan Pasal 3 ayat (2) berisi tentang larangan memiliki efek pembatasan perdagangan atau distortif pada impor selain yang disebabkan oleh pengenaan pembatasan. Dan yang terakhir pada Pasal 3 ayat (3) berisi tentang pengharusan dalam mempublikasikan informasi yang cukup untuk Anggota dan pedagang lain untuk mengetahui dasar pemberian dan / atau alokasi lisensi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: **“Penerapan Pembatasan Impor Barang di Indonesia Berdasarkan WTO – *Agreement On Import Licensing Procedures*”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* tentang pembatasan impor barang dalam perdagangan Internasional?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* dalam pembatasan impor barang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

¹⁶ DS484, *Indonesia – Measures Concerning The Importation Of Chicken Meat And Chicken Products - Request For Consultations By Brazil*, 2014

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* yang berkaitan dengan pembatasan impor dalam perdagangan Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembatasan impor dalam ketentuan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai antara lain:

1. Berguna bagi pengembangan keilmuan dalam hal pengimplementasian peraturan-peraturan yang telah diatur oleh organisasi perdagangan Internasional.
2. Berguna bagi badan dan/atau instansi nasional maupun Internasional sebagai rujukan untuk terus membuat dan mempertahankan peraturan yang lebih baik lagi di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan atau pendirian demikian tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif. Di antaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang

dikenal dengan nama hukum nasional. Terdapat dua paham terkait pembahasan teoritis dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional.¹⁷

Pertama, aliran/paham dualisme, dalam aliran ini dikatakan bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang terpisah satu dari yang lainnya. Kedua yaitu aliran/paham monisme, yaitu didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.¹⁸

Bentuk nyata dari adanya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yaitu adanya kegiatan perdagangan internasional. Istilah perdagangan internasional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertukaran barang, jasa, dan modal antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Adapun pengertian umum dari perdagangan internasional yaitu kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.¹⁹ Jadi, perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran barang antara dua

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, Hlm 55.

¹⁸ *Ibid*, Hlm 56.

¹⁹ Muhammad Sood, S.H., M.H, *Hukum Perdagangan Internasional*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 18.

orang di suatu negara, perbedaannya adalah kegiatan perdagangan Internasional orang yang satu kebetulan berada di negara yang berbeda.²⁰

Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual-beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.²¹

Perjanjian pembentukan WTO merupakan perjanjian terpenting yang dihasilkan Putaran Uruguay.²² WTO mengeluarkan 5 (prinsip) dalam mengatur kegiatan perdagangan internasional. Prinsip yang pertama adalah Peraturan Mengenai Non-Diskriminasi. Larangan terhadap diskriminasi (pembedaan) ini merupakan kunci utama dari hukum WTO dan sering menjadi subyek sengketa

²⁰ Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, Hlm 257.

²¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, PT. Rajawali Pers, Bandung, 2004, Hlm. 1.

²² Dr. Hata, S.H., M.H, *Op.cit*, Hlm 87-89.

perdagangan antar anggota WTO. Larangan ini dapat ditemukan dalam 2 (dua) kewajiban:

1. *Most Favoured Nation Treatment* (perlakuan MFN); dan
2. *National Treatment* (perlakuan nasional).

Dalam terminologi yang sederhana, kewajiban perlakuan MFN melarang diskriminasi antara barang, jasa, atau pemberi jasa (*service suppliers*) berdasarkan asal negara asing yang berbeda (atau oleh tujuan negara asing yang berbeda). Sedangkan untuk kewajiban perlakuan nasional (*national treatment*) melarang diskriminasi antara barang, jasa, atau pemberi jasa dari negara asing dengan barang, jasa, pemberi jasa lokal. Peraturan-peraturan mengenai non-diskriminasi yang terpenting dalam *WTO Agreement* adalah:

- Pasal I GATT 1994 (kewajiban perlakuan MFN atas barang);
- Pasal III GATT 1994 (kewajiban perlakuan nasional atas barang);
- Article II GATS (kewajiban perlakuan MFN atas jasa);
- Article XVII GATS (kewajiban perlakuan nasional atas jasa).

WTO Agreement juga berisi aturan-aturan non-diskriminasi lainnya, seperti pasal 3 dan 4 *TRIPS Agreement* mengenai kewajiban perlakuan MFN dan perlakuan nasional untuk perlindungan hak kekayaan intelektual.²³

Prinsip perdagangan internasional yang kedua adalah Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*). Yang diatur dalam *Article II GATT 1947*, mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu

²³ Bossche, Peter van den. (et.all), *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm 8-9.

negara, dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara. Maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.²⁴

Prinsip yang ketiga adalah Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition on Quantitative Restriction*). Prinsip ini telah diatur dalam *Article IX* GATT 1947, menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraints*).²⁵

Prinsip selanjutnya adalah Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*). Dalam perdagangan internasional yang melarang *Dumping* (*Article VI*) dan Subsidi (*Article XVI*). Dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu. Sedangkan pihak lain, kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, prinsip *fairness* ini diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik persaingan curang. Di dalam kegiatan

²⁴ Muhammad Sood, *Op.cit*, Hlm 45.

²⁵ *Ibid*, Hlm 46.

ekonomi yang disebut dengan praktik *Dumping* dan Subsidi dalam perdagangan internasional.²⁶

Prinsip perdagangan internasional yang terakhir yaitu kelima adalah Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*). Prinsip ini diatur dalam Article II *section (2)* GATT-WTO 1995. Dikatakan bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif meningkat. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif WTO dipandang sebagai suatu model yang masih dapat ditoleransi.

Berbeda dengan WTO, Indonesia dalam mengatur batasan-batasan terkait impor barangnya dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa, dimana pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan-alasan tertentu, seperti melindungi kedaulatan ekonomi, melindungi keamanan negara, melindungi moral dan budaya masyarakat, dsb. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya ditetapkan dengan peraturan presiden.²⁷

Dalam Pasal 4, 5, dan 6, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor menyatakan bahwa barang impor dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang yang dilarang untuk diimpor. Terkait

²⁶ *Ibid*, Hlm 47.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 35 ayat (1) dan (2).

pengaturan atas barang yang dibatasi impornya dilakukan melalui mekanisme perizinan impor:²⁸

- a. Pengakuan sebagai importir produsen;
- b. Penetapan sebagai importir terdaftar;
- c. Persetujuan impor;
- d. Laporan surveyor; dan/atau
- e. Mekanisme perizinan impor lain.

Seorang importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang impor yang berlaku di Negara Kesatuan RI terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Dan terhadap barang yang diimpor yang tidak memiliki perizinan wajib diekspor kembali oleh importir.²⁹

Perizinan impor yang berlaku di Indonesia biasa disebut dengan Perizinan Dasar. Artinya perzininan yang dipersyaratkan kepada pendaftar impor untuk memperoleh pengakuan sebagai importir adalah Angka Pengenal Impor (API) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir. Perizinan dasar antara lain adalah surat izin usaha perdagangan atau yang setara, tanda daftar perusahaan dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Perizinan operasi, yaitu izin yang harus dimiliki importir untuk dapat melakukan kegiatan impor terdiri dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).

²⁸ *Ibid*, Pasal 5 dan Pasal 6.

²⁹ *Ibid*, Pasal 7.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ Penelitian dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, *Agreement on Import Licensing Procedures*. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier, seperti kamus terjemahan, kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan impor dalam perdagangan internasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan peraturan mengenai perdagangan Internasional yang berlaku saat ini. Dikaitkan pula dengan teori hukum Internasional dan hukum perdagangan Internasional, serta hukum nasional yang berlaku saat ini di Indonesia. Kemudian juga dengan segala hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan. Penelitian

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

kepastakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir

d) WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*.

● 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia, serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka data ini dilakukan dengan beberapa cara:

- 1) Studi kepustakaan adalah mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan teori perdagangan internasional, dan segala yang terkait dengan organisasi perdagangan dunia, dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tersebut ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 2) Wawancara, disamping data kepustakaan dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keyakinan mengenai persoalan yang diteliti untuk melengkapi mengenai fakta-fakta di lapangan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai ketentuan WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* dan ketentuan peraturan hukum nasional terkait pembatasan impor dalam perdagangan internasional.